BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U
Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
055/HK.01.01/JI-30/09/2024

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mencegah dan mengendalikan isu -isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses Pemilihan Tahun 2024, perlu untuk dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu - Isu Negatif;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah persiapan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan 2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
12. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
13. Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum;
14. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/261/KEP/422.012/2023, tentang Petunjuk Teknis Pemasangan Atribut Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686349/2024;
2. Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Nomor : B-1984/M.5.44/Dip.2/08/2024, tanggal 8 Agustus 2024 perihal Permohonan Usulan Anggota Pokja Pengawasan Isu-isu Negatif Pemilihan Tahun 2024;
3. Surat dari Dinas komunikasi dan Informasi Kota Batu Nomor : 059/252/422.104/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Daftar Usulan Nama Anggota Pokja Pangawasan isu-isu Negatif Pemilihan Tahun 2024 di Bawaslu Kota Batu
4. Surat dari Kapolres Batu Nomor : Sprin/947/IX/OPS.1.3/2024, tanggal 22 September 2024 tentang Daftar Nama Anggota Polres Batu yang ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kelompok Kerja (POKJA) pada Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024;
5. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Batu Nomor : 200/0548/422.205/2024 perihal Usulan nama Anggota Pokja Isu-isu Negatif Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024;

KEDUA : Mengesahkan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024, dengan daftar nama dan struktur keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki masa kerja selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini dibuat, dan berhak mendapatkan honorarium pokja sebagaimana terdapat dalam lampiran II keputusan ini, yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan pencegahan dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif;
b. Melaksanakan antisipasi pencegahan terhadap kampanye hitam dan berita palsu (hoaks), intimidasi dan praktik kecurangan lainnya;
c. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian isu-isu negatif;

d. Menyusun Laporan Kegiatan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur;
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 055/HK.01.01/JI.30/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

DAFTAR NAMA DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Mardiono, S.HI. MH	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Batu
2.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Penaggungjawab	Anggota Bawaslu kota Batu
3.	Supriyanto, S.Pd	Ketua	Anggota Bawaslu Kota Batu
4.	M.Rizal Firdaus Rastiko. S.IP	Sekretaris	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu
5.	Dwi Kusharianti, SH	Anggota	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu KotaBatu
6.	Luthfi Kamaluddin, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
7.	Ismail Faruqi, SP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
8.	Didit Eko Purwanto	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
9.	Indah Kurniasih, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
10.	Imam Yusuf Abdulah	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
11.	Mohammad Januar Ferdian, SH., MH	Anggota	Kasi Intelijen Kejari Batu
12.	Andika Esra Awoah, SH	Anggota	Kasubseksi IPPKSBKTI Pidan PH Kejari Batu
13.	Prasetyo Idi Widodo, SH.	Anggota	Kaurbinopsnal Satbinmas Polres Batu
14.	Wildan Dirgantara	Anggota	BA Sihumas Polres Batu
15.	Arief Rachman Ardyasana, S.STP	Anggota	Sekretaris Bakesbangpol
16.	Iwan Wahyudi Suprayitno, ST	Anggota	Staf Bakesbangpol
17.	Muhammad Dwiyanto S.Sos	Anggota	Sekretaris Diskominfo Kota Batu
18.	Bagus Dwi Cahyono, SH	Anggota	Pranata Humas Diskominfo Kota Batu

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran II : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 055/HK.01.01/JI.30/08/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024

DAFTAR HONORARIUM
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU- ISU NEGATIF
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	HONOR (Rp)
1.	Mardiono, S.HI. MH	Pengarah	2.000.000,-
2.	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Penaggungjawab	1.800.000,-
3.	Supriyanto, S.Pd	Ketua	1.500.000,-
4.	M.Rizal Firdaus Rastiko. S.IP	Sekretaris	1.300.000,-
5.	Dwi Kusharianti, SH	Anggota	1.200.000,-
6.	Luthfi Kamaluddin, SH	Anggota	1.200.000,-
7.	Ismail Faruqi, SP	Anggota	1.200.000,-
8.	Didit Eko Purwanto	Anggota	1.200.000,-
9.	Indah Kurniasih, SH	Anggota	1.200.000,-
10.	Imam Yusuf Abdulah	Anggota	1.200.000,-
11.	Mohammad Januar Ferdian, SH., MH	Anggota	1.200.000,-
12.	Andika Esra Awoah, SH	Anggota	1.200.000,-
13.	Prasetyo Idi Widodo, SH.	Anggota	1.200.000,-
14.	Wildan Dirgantara	Anggota	1.200.000,-
15.	Arief Rachman Ardyasana, S.STP	Anggota	1.200.000,-
16.	Iwan Wahyudi Suprayitno, ST	Anggota	1.200.000,-
17.	Muhammad Dwiyanto S.Sos	Anggota	1.200.000,-
18.	Bagus Dwi Cahyono, SH	Anggota	1.200.000,-

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si